



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdw**

Pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Hj. Misnah**, pekerjaan ibu rumah tangga, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Kadrie Oening, RT. 021, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusdiono, SH.,SHI.,MH., Faisal Danu Erlangga, SH., Samhadi, S.H., Samhadi Hidayat, S.H., Muhammad Ari Rusdianto, SH., Guntur Pribadi, SHI., dan Restu Yolanda Pratama, SH., Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum "Rusdiono & Guntur Pribadi dan Rekan" yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, No. 07, Kota Samarinda-Kalimantan Timur, yang dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

**Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)**, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kampung Tanjung Laung, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Mochammad Firmansyah Roni, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini **Selasa** tanggal **07 Mei 2024**, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Kutai Barat, dalam perkara gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdw, antara:

**Hj. MISNAH**, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Umur: 53 Tahun, Agama :Islam, Pendidikan : SLTA, bertempat tinggal di Jalan Kadrie Oening RT.021 Kel.Air Hitam Kec.Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusdiono, SH., SHI., MH., Faisal Danu Erlangga, SH., Samhadi Hidayat, SH., Muhammad Ari Rustianto, SH., Guntur Pribadi, SHI., dan Restu Yolanda Pratama, SH., Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "**RUSDIONO & GUNTUR PRIBADI dan REKAN**" berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.07, Kota Samarinda-Kalimantan Timur, yang dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT**;

lawan;

**HAMLI, S.Ag.**, selaku **KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)**, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara, Kampung Tanjung Laung, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA / TERGUGAT**;

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Perdamaian ini disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Bahwa berkaitan dengan adanya Gugatan Perdata yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai **PENGGUGAT** terhadap **PIHAK KEDUA** sebagai **TERGUGAT** dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdw di Pengadilan Negeri Kutai Barat (untuk selanjutnya akan disebut Gugatan), dalam rangka mengakhiri sengketa tersebut, dengan ini **PARA PIHAK** telah mencapai Kesepakatan Perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengakhiri segala sengketa yang terjadi berdasarkan surat gugatan Penggugat Nomor

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pdt.G/2024/PN Sdw tanggal 20 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 22 Maret 2024 melalui perdamaian.

## Pasal 2

PIHAK KEDUA menyatakan bermaksud untuk menempuh upaya damai atas Gugatan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdw di Pengadilan Negeri Kutai Barat, dan PIHAK PERTAMA, menyatakan menyetujui serta tidak keberatan atas maksud dari PIHAK KEDUA mengenai upaya damai tersebut, untuk mencatatkan Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/01/VII/98 tanggal 21 Agustus 1998 antara H. Ramli dengan Misnah ke dalam Buku Register Akta Nikah / Perkawinan yang ada pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Pahu serta menerbitkan Akta Akta Nikah / Perkawinannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 3

Pencatatan Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

## Pasal 4

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyerahkan dokumen-dokumen berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk PIHAK PERTAMA dan almarhum suami, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah ataupun hal-hal yang diperlukan untuk proses pencatatan Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## Pasal 5

PIHAK KEDUA dilarang untuk mempersulit proses pencatatan Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tanpa alasan yang sah dan patut.

## Pasal 6

PIHAK PERTAMA juga membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan hukum dikemudian hari terkait dengan kesalahan komunikasi yang terjadi sebelum Kesepakatan Perdamaian ini dibuat.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 7

Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan dan atau penafsiran dari isi Kesepakatan Perdamaian ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik.

## Pasal 8

Segala pembiayaan seperti biaya perkara ini maupun biaya-biaya lain yang mungkin timbul terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian ini akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

## Pasal 9

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat secara sukarela oleh PARA PIHAK, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

## Pasal 10

Bahwa dengan ditempuhnya perdamaian atas perkara gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdw di Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai dan berakhir dengan Kesepakatan Perdamaian dan akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Negeri Kutai Barat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator Mochammad Firmansyah Roni, S.H. yang menyatakan bahwa perkara perdata nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdw pada tanggal 7 Mei 2024 telah berhasil mencapai kesepakatan damai yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara ini telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati para pihak tersebut agar dibuatkan dalam Akta perdamaian (*acta van dading*);

Menimbang, bahwa setelah membaca hasil kesepakatan mediasi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hasil kesepakatan mediasi tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil kesepakatan mediasi tersebut layak untuk dibuatkan Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi yang dilakukan Para Pihak pada pasal ke 8, maka seluruh biaya dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tanggal 7 Mei 2024 yang telah disepakati oleh Para Pihak;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.183.000,00 (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, Henu Sista Aditya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bernardo Van Christian, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdw tanggal 22 Maret 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat

serta Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Bernardo Van Christian, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H.

Pande Tasya, S.H,

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

## Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran-----: Rp.
30.000,00	
-	ATK perkara/Pemberkasan: Rp.
70.000,00	
-	Biaya penggandaan berkas: Rp.
7.000,00	

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan-----: Rp.

1.036.000,00

-

Biaya PNBP Panggilan : Rp.

20.000,00

-

Materai-----: Rp. 10.000,00

-

Redaksi- : Rp. 10.000,00 (+)

Jumlah pengeluaran

Rp. 1.183.000,00

(satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)